



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Balangan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
13. Penghapusan Desa adalah tindakan menata satu wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
14. Batas alam adalah penggunaan unsure alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
15. Batas buatan adalah penggunaan unsure buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, social budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, Penghapusan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembantuan desa diluar desa yang telah ada.

BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

Persyaratan pembentukan dan pemekaran desa adalah :

- (1) Bagi desa yang akan dimekarkan mempunyai penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 akepala Keluarga (KK) dan pembentukan desa baru mempunyai penduduk minimal 750 jiwa atau 150 akepala Keluarga (KK).
- (2) Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (4) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Pasal 5

Apabila desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dihapus dan atau digabung dengan desa terdekat.

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, Penggabungan, Penghapusan dan atau penataan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang terkait.
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, Penggabungan, Penghapusan dan atau penataan desa, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsure Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk desa definitive.
- (5) Pembentukan, pemekaran, Penggabungan, Penghapusan dan atau penataan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

- (1) Sebagai tanda batas pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 8

- (1) Gambaran Umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa swbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 10

Dalam wilayah desa dapat dibentuk Rukun Warga (RW) yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa.

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk minimal 250 jiwa atau 50 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi social budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua RW.

Pasal 12

Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 33